

BAB V

KESIMPULAN

Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa perkembangan produk rekayasa genetika atau organisme hasil rekayasa genetik sebagai hasil dari kemajuan bioteknologi menimbulkan banyak pro dan kontra beberapa kelompok beranggapan bahwa produk tersebut adalah solusi dari ketahanan pangan akan tetapi ada juga kelompok yang menganggap bahwa organisme hasil rekayasa genetik memunculkan kekawatiran baru bagi hilangnya keanekaragaman hayati dan ancaman bagi kesehatan manusia. Perdebatan tersebut mendorong negara-negara termasuk Indonesia untuk melakukan pencegahan atas bahaya produk rekayasa genetik serta menerapkan keamanan hayati (*biosafety*) dalam pemanfaatan produk organisme hasil rekayasa genetik dan perkembangan bioteknologi. Untuk merealisasikan hal tersebut Pemerintah Indonesia meratifikasi Protokol Cartagena pada tanggal 17 Juli tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2004 tentang Ratifikasi Protokol Cartagena. Sebelumnya Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994.

Protokol Cartagena adalah kesepakatan antara berbagai pihak yang mengatur tatacara gerakan lintas batas negara secara sengaja (termasuk penanganan dan pemanfaatan) suatu organisme hidup yang dihasilkan oleh bioteknologi modern (OHMG) dari suatu negara ke negara lain oleh seseorang atau badan. Protokol Cartagena bertujuan untuk menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam hal persinggahan (*transit*), penanganan, dan pemanfaatan yang

aman dari pergerakan lintas batas OHMG. Tingkat proteksi dilakukan untuk menghindari pengaruh merugikan terhadap kelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, serta resiko terhadap kesehatan manusia.

Konsekuensi dari ratifikasi Protokol Cartagena kebijakan Indonesia dalam penanganan perdagangan organisme hasil rekayasa genetik harus disesuaikan dengan Protokol. Salah satu kebijakan yang dipengaruhi Protokol Cartagena adalah kebijakan *prior informed consent* atau dalam Protokol Cartagena disebut dengan *advance informed agreement* (persetujuan berdasarkan informasi dini). AIA merupakan serangkaian prosedur yang diberlakukan terhadap OHMG yang pertama kali dimaksudkan untuk diintrodusir ke lingkungan atau wilayah negara pengimpor. Prosedur AIA terdiri dari empat buah komponen, yaitu: notifikasi atau pemberitahuan oleh pihak pengeksport organisme hasil rekayasa genetik kepada negara pengimpor, pemberitahuan tentang penerimaan notifikasi oleh negara pengimpor kepada pihak pemberi notifikasi tersebut, prosedur pemberian keputusan terhadap notifikasi atau permohonan dan pengkajian ulang (*review*) terhadap keputusan atau izin yang diberikan oleh negara pengimpor organisme hasil rekayasa genetik.

Kebijakan *advance informed agreement* adalah bentuk implementasi *precautionary approach*. Konsep utama dari pendekatan kehati-hatian adalah prinsip pencegahan terhadap bahaya produk rekayasa genetik. Dalam kebijakan AIA eksportir harus melakukan pemberitahuan produk kepada negara pengimpor tentang bahaya produk hal ini ditujukan agar negara pengimpor dapat melakukan manajemen resiko dan penilaian resiko terhadap produk rekayasa genetik yang

mereka impor sehingga ketika mereka melepas produk ke lingkungan hal tersebut telah berdasarkan penilaian yang mereka buat selain itu pengimpor juga akan memiliki opsi untuk menerima atau menolak produk tersebut atas dasar kajian ilmiah. Selain itu notifikasi juga ditujukan untuk memberi tahu informasi yang relevan dan juga edukasi terhadap masyarakat terhadap produk rekayasa genetik hal ini dikarenakan masyarakat adalah aktor yang secara langsung yang terlibat dalam pemanfaatan produk rekayasa genetik seperti untuk pangan, pakan dan bahan olahan (*food, feed, and processing*) dengan prosedur AIA masyarakat mengetahui bahwa produk yang mereka konsumsi adalah produk organisme hasil rekayasa genetik.

Masyarakat juga akan mempunyai opsi untuk memilih dan jika mereka mengkonsumsi produk rekayasa genetik keputusan tersebut berdasarkan konsen yang mereka buat atas informasi yang telah diberikan. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh Protokol Cartagena pada kebijakan *prior informed consent* dalam perdagangan organisme hasil rekayasa genetik adalah untuk menerapkan pendekatan kehati-hatian dalam perdagangan produk rekayasa genetik dengan mengaplikasikan prosedur *advance informed agreement* dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap produk yang mereka konsumsi dan keamanan lingkungan mereka melalui menanggapi penilaian resiko dan majemen resiko produk rekayasa genetik di Balai Kliring Keamanan Hayati dalam prosedur *advance informed agreement*.